

Penerapan Metode Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing (E-katalog) di RSUD Dr. Soetomo

Paryono¹, Komarun Zaman², Aisyah Darti Megasari³

Department of Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 02 Agustus 2025

Revised: 22 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Keywords:

Procurement of goods and services

E-catalog

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-purchasing* (e-katalog) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, dapat mengetahui metode sistem *e-purchasing* (e-katalog) untuk memenuhi perencanaan pengadaan barang dan jasa. Metode pada analisis data menggunakan kualitatif deskriptif, data yang dikaji berupa ringkasan metode dan jenis pengadaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekapitulasi tahun 2024 yaitu 1168 barang, 2 jasa konstruksi, 3 jasa konsultasi, 31 jasa lainnya menggunakan e-katalog. Barang lebih banyak yang ditayangkan di e-katalog daripada jasa, karena jasa bisa langsung menghubungi penyedia dan harus bertemu untuk mengerjakan proyek. Sistem e-katalog sederhana, efektif, efisien, dan tepat sasaran. E-katalog memiliki kendala seperti aplikasi sering eror, kebutuhan produk yang tidak terpenuhi, dan ketidakmampuan menyediakan layanan dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa kontrak. Kriteria pemilihan penyedia barang dan jasa meliputi perizinan, ulasan yang baik, dan harga produk yang memenuhi persyaratan. Keterlambatan pengiriman atau melebihi batas waktu akan dikenakan sanksi. Manfaat e-katalog yang bekerja dipemerintahan dapat memudahkan pemenuhan barang dan jasa, menyederhanakan proses pemantauan dan pemeliharaan terkait proses komunikasi antar semua pihak yang terlibat. Keunggulannya antara lain memastikan kepastian spesifikasi teknis barang atau jasa yang dipesan dan memastikan harga yang sesuai. Peneliti mendapatkan informasi dan pengalaman dari penelitian ini tentang sistem e-katalog.

This study aims to describe the implementation of the government procurement method of goods and services through the e-purchasing system (e-catalog) at Dr. Soetomo Regional General Hospital, find out the method of the e-purchasing system (e-catalog) to fulfill procurement planning of goods and services. The method in data analysis uses descriptive qualitative, data studied is a summary of methods and types of procurement. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that 2024 recapitulation 1,168 goods, 2 construction services, 3 consulting services, and 31 other services used e-catalogs. More goods are displayed in e-catalogs than services, as services can contact their providers directly and require meetings to complete projects. E-catalog system is simple, effective, efficient, and on target. E-catalog has obstacles such as frequent application errors, unmet product needs, and the inability to provide services within the specified time period without a contract. The criteria for selecting goods and services providers include permits, good reviews, and product prices that meet the requirements. Late delivery or exceeding the deadline will be subject to sanctions. Benefits of e-catalogs that work in government can facilitate fulfillment of goods and services, simplify monitoring and maintenance process related communication process between all parties involved. Its advantages include ensuring certainty technical specifications of goods or services ordered and ensuring appropriate prices. Researchers gain information and experience from this research about e-catalog system.

Corresponding Author:

Paryono,

Department of Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya, Indonesia

Jalan Bung Tomo No. 8 Kav. 8, Surabaya.

Email: about.aryo@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah mengupayakan pengadaan barang dan jasa sebagai peranan penting dalam kegiatan dan upaya pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan pelayanan publik, serta perekonomian yang ada dipemerintahan (LKPP, 2023). Pada proses ini, pengadaan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi dan

pengelolaan barang atau jasa yang dibutuhkan (Chaidir & Susanti, 2024). Pengadaan barang atau jasa berawal dari tahapan perencanaan yang menjadi acuan dalam dimensi pengadaan di rumah sakit umum daerah dr. Soetomo Surabaya. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Soetomo dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan bersih, didukung oleh pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara lewat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pedoman diperlukan untuk melaksanakan pengadaan yang sudah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang ditentukan oleh pemerintah (Croom & Brandon, 2007).

Berdasarkan PERPRES Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk mempercepat belanja negara dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, diperlukan inovasi dalam proses pengadaan, berawal dari perencanaan kebutuhan sampai penyelesaian semua kegiatan terkait (PERPRES, 2018). Barang/Jasa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan memenuhi kriteria mutu, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. PERPRES terbaru, Nomor 12 tahun 2021 yang mengubah PERPRES Nomor 16 tahun 2018. Seiring dengan adanya penerbitan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pengadaan tetap memerhatikan asas dan etika pada pengadaan (PERPRES, 2021).

Penulis berusaha mengamati pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-purchasing*, seperti adanya syarat yang bersifat diskriminatif yang menghalangi pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi untuk ikut berpartisipasi. Menggali informasi terkait e-katalog yang telah digunakan oleh pegawai pengadaan di RSUD dr. Soetomo.

KAJIAN TEORI

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Proses pengadaan barang atau jasa oleh pemerintahan harus mengikuti hukum yang berlaku. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengadaan berlangsung dengan baik, agar batasan pengadaan menjadi jelas, dan untuk mempermudah penerapan pengadaan. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan atau kelalaian dalam proses pengadaan. Ada beberapa hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu:

- a. UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
- b. PERPRES Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa;
- c. Peraturan LKPP Nomor 11.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dikategorikan menjadi empat jenis yaitu barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintahan bisa dilakukan dengan terpadu. Pekerjaan terpadu menggabungkan seluruh jenis dalam satu proses pengadaan. Proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang dilakukan secara online dengan memakai Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung lainnya. Pengadaan untuk pemerintahan juga menggunakan pasar elektronik termasuk katalog elektronik, toko online, dan pemilihan penyedia. SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa. SPSE mencakup berbagai aspek perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, manajemen penyedia, dan e-katalog. Penyedia yang dipilih memiliki kualifikasi sesuai dengan syarat dan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan, ini dapat menguntungkan pelaku pada usaha tertentu (Haidir & Maliki, 2024). Perilaku kolusi sering terjadi diantara pelaku yang memiliki usaha, yakni penyedia barang atau jasa bersaing secara tidak sehat diantara peserta tender (Lysons & Farrington, 2016). Kasus ini dikenal sebagai tender arisan, pemenangnya sudah ditentukan sebelumnya. Konspirasi juga bisa terjadi antara pelaku berusaha dan panitia tender (Permatasari, 2016). Akibatnya, persaingan untuk mendapatkan penawaran harga terbaik menjadi hilang. Pemaketan dalam pengadaan seharusnya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, tetapi dalam praktiknya sering terjadi manipulasi demi kepentingan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Purwanto, 2016).

E-Purchasing

E-purchasing yang diatur menurut PERPRES nomor 16 Tahun 2018 adalah metode untuk membeli barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi internet, menggunakan sistem e-katalog. E-katalog adalah platform yang menyediakan berbagai informasi tentang barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia, dapat dibeli melalui pemesanan dengan pembayaran secara online (Lysons & Farrington, 2016). Secara umum, *e-purchasing* sama dengan pembelian dalam *e-commerce*, PPK atau Pejabat Pengadaan dapat mencari barang atau jasa yang diinginkan di e-katalog sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Peneliti terdahulu mendapatkan hasil penggunaan *e-catalogue* lebih menguntungkan ekonomis, praktis, dan efisien, serta membantu dalam mencapai tujuan. *E-purchasing* juga memiliki keunggulan pada proses pemilihan barang atau jasa yang dilakukan secara mandiri menggunakan e-katalog. Pemerintah mendukung adanya e-katalog, karena perubahan lingkungan yang cepat mengharuskan mereka untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Faktor yang mempengaruhi sistem implementasi di Kabupaten Maros meliputi SDM serta sarana dan prasarana (Annisa, 2018). *E-purchasing* yang diusulkan oleh LKPP untuk meningkatkan pemilihan yang baik dengan melakukan proses secara langsung melalui katalog elektronik. Memberikan kesempatan bagi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan atau PPK untuk memilih barang/jasa yang paling sesuai dapat menciptakan efisiensi dalam biaya dan waktu. *E-purchasing* menawarkan beberapa kelebihan, seperti berbagai pilihan barang yang tersedia, tidak pakai menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak pakai jaminan pelaksanaan karena semua terdapat dalam katalog elektronik, jadinya lebih fleksibel. Penelitian saat ini membahas tentang penerapan metode belanja barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-purchasing* (e-katalog).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai narasumber, observasi secara langsung yang mengarahkan pengadaan barang dan jasa, mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian (Ramadhan, 2021). Narasumber yang diwawancarai yaitu kepala bagian Unit Pelayanan Pengadaan Terpadu Satu Atap, alur dalam pengerjaan yang ada dijelaskan lebih detail oleh pimpinan pengadaan. Instrumen dalam studi kualitatif yang dilakukan peneliti itu sendiri, alat pendukung saat wawancara memerlukan tape recorder, kamera, buku catatan (Sugiyono, 2018). Penelitian menggunakan kualitatif, analisis data lebih ditekankan pada saat peneliti berada di lapangan, dan pengumpulan data. Proses menganalisis data dapat dilakukan memakai langkah pertama yaitu meringkas, memilih dengan hati-hati, dan fokus pada aspek yang penting. Langkah kedua menyampaikan hasil pengumpulan data melalui penjelasan singkat yang menguraikan hubungan dalam setiap kategori, dan juga memasukkan informasi dalam bentuk diagram atau grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Langkah ke tiga menemukan makna atau kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan sepanjang penelitian peneliti selalu memverifikasi kesimpulan yang diambil selama proses penelitian. Teknik keabsahan data untuk memvalidasi data adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua yang diperhatikan dan dianalisis oleh peneliti secara tepat dan berkaitan dengan kejadian yang sebenarnya. Untuk mencapai tingkat validitas data, peneliti juga menerapkan metode menguji data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi, kombinasi dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang sudah ada (Tersiana, 2018). Triangulasi sumber: penulis mendapatkan informasi dari narasumber dan mendapatkan rekapitulasi data pengadaan 2023-2024, triangulasi teknik: mendapatkan datanya diolah dengan bahasa peneliti itu sendiri, triangulasi waktu: penulis menggunakan metode yang diterapkan untuk memverifikasi data dengan memeriksa melalui berbagai cara dan waktu yang berbeda.


HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Peneliti mendapatkan data rekapitulasi metode pelaksanaan pengadaan tahun 2023-2024 meliputi *E-purchasing*, pembelian langsung dan tender. Metode pengadaan ini sangat dibutuhkan saat

melakukan pemenuhan barang atau jasa yang sudah disetujui oleh PPK, proses pemilihan metode dapat dilihat dari kebutuhan yang akan dipenuhi. Tim pengadaan harus mengikuti arahan PPK, jadi tidak langsung memilih metode itu sendiri dan adanya persetujuan dengan melakukan tanda tangan sebelum mengerjakan pemenuhan barang atau jasa. Rekapitan ini sesuai metode yang telah dipakai berikut hasilnya:


Tabel 1 Rekapitulasi pengadaan 2023-2024



Sumber: Data rekapitulasi

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi tahun 2023 sampai 2024, *e-purchasing* pada tahun 2024 mulai ada peningkatan. Sudah mulai aktif menggunakan e-katalog penggunaannya sama seperti *e-commerce* pada umumnya melakukan pemilihan barang, proses negosiasi, dan perjanjian. Pembelian langsung masih digunakan dalam tahap pengadaan barang atau jasa jika tidak ada di e-katalog dan butuh cepat untuk mengejar deadline yang sudah ditentukan. Menggunakan *e-purchasing* mengurangi persaingan komersial yang tidak sehat dan penipuan, dengan penerapan sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik diharapkan proses pembelian menjadi lebih efisien dan terbuka. Rekapitulasi berbagai jenis pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi jenis pehadan 2023-2024



Sumber: Data rekapitulasi

Hasil rekapitulasi jenis pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog menunjukkan bahwa yang paling banyak adalah barang, barang yang diorder lewat e-katalog yaitu obat-obatan, alat kesehatan, bahan kimia, implan, radiodiagnostik dan alat kedokteran. Kebutuhan yang paling banyak memang barang jadi jumlahnya melebihi jenis pengadaan yang lain. Konstruksi meliputi perbaikan ruangan yang ada di rumah sakit, jarang yang mengajukan ke pengadaan karena tidak setiap hari perbaikan gedung. Jasa konsultan ini untuk pembayaran pengawas atau pendampingan ISO, pada saat melakukan pekerjaan perbaikan atau memperbarui ISO butuh pendampingan khusus agar bisa cepat terselesaikan. Jarang ada perencanaan jasa konsultan karena membutuhkan pengawasan hanya disaat sedang melakukan proyek. Jasa lainnya berhubungan dengan pemeliharaan inventaris yang akan dilakukan perawatan, hanya beberapa yang melaporkan pemeliharaan alat kesehatan, AC, kendaraan dan lain-lain.

PEMBAHASAN

E-katalog untuk pengadaan barang atau jasa diharapkan mampu membuat proses menjadi lebih efisien dan jelas. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Unit Pelayanan Pengadaan Terpadu Satu Atap (UPPTSA) RSUD Dr. Soetomo bahwa:

“Menurut saya seluruh proses pengadaan barang atau jasa yang semula rumit, kini dengan adanya e-katalog semuanya menjadi sederhana, efektif, efisien dan tepat sasaran”.

Informan menyampaikan bahwa e-katalog lebih mempermudah dalam pengadaan barang atau jasa, karena kebutuhan pengadaan ini bisa cepat menemukan barang atau jasa sesuai jenis dan harga yang diinginkan. Kepala bagian UPPTSA menjelaskan bahwa:

“Walaupun pemakaian e-katalog hanya 75% itu sudah termasuk menghemat waktu untuk mengerjakan tugas lainnya, tim pengadaan sangat beruntung adanya e-katalog ini”.

Informan dan anggotanya berusaha agar fasilitas pengadaan barang atau jasa terpenuhi melalui e-katalog, namun ada yang masih menggunakan manual/non e-katalog dengan persentase 24% dan 1% pembelian langsung-dikecualikan. Sistem e-katalog ditemukan masalah yang pernah dialami, informan mengatakan bahwa:

“Permasalahannya adalah aplikasi sering trouble padahal komputer tim pengadaan sudah terhubung wifi rumah sakit, sudah coba buka website lain masih lancar. Dalam perbaikan biasanya sampai sejam atau paling lama tiga jam, menghambat semua pembelian kebutuhan yang akan segera dipakai, jasa pun juga tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada perjanjian kerjasama dengan rumah sakit”.

Peneliti sebelumnya dengan hasil yang sama kesulitan mengakses e-katalog sering eror, banyak yang menggunakan aplikasi tersebut (Annisa, 2018). Adapun kriteria dalam pemilihan penyedia barang dan jasa, informan menjelaskan bahwa:

“Kriteria dalam pemilihan penyedia dilihat dari perizinannya memiliki kualifikasi sebagai penyedia atau tidak, mempunyai izin sebagai distributor alat kesehatan, Memiliki penilaian yang bagus agar tim pengadaan bisa memilih dan percaya dengan penyedia tersebut. Harga produk tentu akan bersaing dengan yang lainnya, yang dipilih pasti dibawah anggaran dan produknya juga sesuai seperti yang dibutuhkan”.

SOP yang dipakai oleh RSUD Dr. Soetomo menggunakan aplikasi e-katalog menurut informan bahwa:

“Rumah sakit mengikuti aturan pemerintah yang ada di Perpres dan Perdir. Bila tidak taat bisa kena sanksi dari pemerintah, pengadaan di rumah sakit ini hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan”.

Informan menyampaikan hanya bisa mengikuti aturan yang sudah ada. Selama ini tim pengadaan selalu mengikuti aturan tanpa adanya kecurangan, informan sudah memberikan kesempatan pelatihan khusus pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat. Terjadi keterlambatan pada saat pengiriman atau pengerjaan, disampaikan informan:

“Ada spesifikasi waktu yang sudah ditentukan, contohnya harus dikirim tanggal satu tapi ternyata dikirim tanggal tiga. Itu sudah dianggap terlambat dalam mengirim barang atau melebihi batas

pengerjaan proyek, berarti penyedia tidak mengerti kewajibannya. PPKom menegur penyedia yang terlambat mengirim barang atau melebihi batas waktu pengerjaan dan dikenakan sanksi”.

PPKom akan menindak tegas para penyedia yang terlambat mengirim barang, padahal sudah ada batasan waktu yang sudah disepakati. Pembayaran pada penyedia menyesuaikan aturan rumah sakit, informan menyampaikan:

“Pembayaran akan dibayar bila semua barang sudah dikirim dan selesai pengerjaan proyeknya. Bila vendor masih ingin dibayar sebelum selesai prosesnya, maka rumah sakit tidak bisa mengikuti aturan yang dibuat oleh vendor itu sendiri. Harus mengikuti kontrak yang sudah disepakati dan disahkan oleh PPKom, vendor sepertinya tidak membaca kontrak yang sudah diberikan. Vendor yang sudah lama bekerjasama pasti akan mengikuti semua aturan yang sudah tertulis dikontrak”.

Cara penanganan stok barang habis disampaikan informan bahwa:

“Bila pemakaiannya melebihi perencanaan maka akan diadakan evaluasi terkait stok barang habis. Perencanaan yang sudah diterima oleh tim pengadaan itu sesuai dengan permintaan PPKom, jadi seharusnya sebelum memberikan perencanaan pembelian barang diestimasi terlebih dahulu berapa jumlah yang akan diorder. Memang biasanya diluar perencanaan, tetapi harus buat perencanaan lagi yang statusnya cito atau *urgent*. Biar tidak terjadi lagi kehabisan stok barang, karena ini berhubungan dengan kepercayaan pasien terhadap tenaga Kesehatan yang ada di rumah sakit ini”.

Transformasi teknologi ini pada akhirnya mengubah paradigma seluruh kelompok yang bergerak baik pada pemerintahan pusat maupun daerah menjadi saling menguntungkan (efisien sumber daya), oleh karena itu kegiatan ini biasa dilakukan Bersama. Penggerakan pemerintah yang ingin terus memajukan dari segi teknologi dengan strategi mengefisienkan proses dan tata cara kerja yang tujuannya bisa membuat organisasi lebih terbuka, mudah diakses dan tentunya komunikasi yang baik (Saidah *et al.*, 2024).

Hasil penelitian dan observasi di UPPTSA RSUD Dr. Soetomo bahwa, dengan adanya sistem e-katalog semuanya menjadi sederhana, efektif, efisien dan tepat sasaran. E-katalog mempunyai beberapa masalah seperti aplikasi sering eror, kebutuhan barang yang akan segera dipakai jadinya belum terpenuhi, jasa tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan jika tidak ada kontrak dengan rumah sakit. Kriteria dalam pemilihan penyedia barang dan jasa dilihat dari perizinannya memiliki kualifikasi sebagai penyedia atau tidak, memiliki penilaian yang bagus agar tim pengadaan bisa memilih dan percaya dengan penyedia, dan harga produk dipilih dibawah anggaran dan produknya juga sesuai seperti yang dibutuhkan. Rumah sakit mengikuti aturan pemerintah yang ada di Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dan Perdir Nomor 188.4/8865/301/2018 tentang pemberlakuan buku pedoman rantai manajemen (*supply chain*) pengadaan barang atau jasa di RSUD DR. Soetomo, tidak bisa membuat aturan sendiri jadi harus taat aturannya. Keterlambat pengiriman barang atau melebihi batas waktu pengerjaan dan dikenakan sanksi, karena sudah tertulis kontraknya bahwa hanya dilaksanakan sesuai tanggal yang sudah disetujui oleh semua pihak rumah sakit maupun vendor. Pembayaran akan dibayar bila semua barang sudah dikirim dan selesai pengerjaan proyeknya. Kehabisan stok barang seharusnya tidak akan terjadi, karena tim pengadaan membeli barang sesuai dengan perencanaan yang diberikan oleh PPKom. Bila terjadi, maka ada yang menghilangkan barang atau terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan tanpa sepengetahuan PPKom. Sebelum stok barang habis segera membuat perencanaan dan konsultasikan ke PPKom, tim pengadaan akan konfirmasi ke penyedia bisa atau tidak dikirim saat itu juga. Penyedia dan PPKom menyetujui maka tim pengadaan secepatnya mengurus prosesnya sampai selesai.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian penerapan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-purchasing* (e-katalog) di RSUD dr. Soetomo yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem e-katalog semuanya menjadi sederhana, efektif, efisien dan tepat sasaran. E-katalog mempunyai beberapa masalah seperti aplikasi sering eror, kebutuhan barang yang akan dipakai belum

bisa terpenuhi, jasa tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan jika tidak ada kontrak dengan rumah sakit. Kriteria dalam pemilihan penyedia barang dan jasa dilihat dari perizinannya memiliki kualifikasi sebagai penyedia atau tidak, memiliki penilaian yang bagus, dan harga produk dipilih dibawah anggaran dan produknya juga sesuai seperti yang dibutuhkan. Rumah sakit mengikuti aturan pemerintah yang ada di Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dan Perdir Nomor 188.4/8865/301/2018 tentang pemberlakuan buku pedoman rantai manajemen (*supply chain*) pengadaan barang atau jasa di RSUD dr. Soetomo.

Penelitian yang telah dilakukan hanya fokus pada satu rumah sakit umum daerah provinsi Jawa timur di Surabaya. Adapun saran yang dapat diberikan untuk kemajuan aplikasi e-katalog menjadi lebih baik. Bagi pemerintah, peninjauan kebijakan penggunaan e-katalog secara berkala sehingga para pengguna dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Sistem aplikasi e-katalog sering terjadi trouble bisa ditingkatkan kembali aksesnya, agar tidak sering menunda pekerjaan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian. Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam berdasarkan metode lain yang menganalisis pengadaan barang dan jasa pemerintah.

REFERENSI

- Annisa, N. (2018). *Penerapan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Chaidir, L. A. P., & Susanti, E. (2024). Implementasi E-Purchasing pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(8), 3615–3635.
- Croom, S., & Brandon, J. A. (2007). Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 13(4), 294–303.
- Haidir, A., & Maliki, B. I. (2024). Penerapan Kebijakan E-Purchasing dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 3(1), 19–28.
- LKPP. (2023). *Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa pemerintah* (H. Afriansyah (ed.)). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Lysons, K., & Farrington, B. (2016). *Procurement and Supply Chain Management*. Pearson.
- Permatasari, M. (2016). *Gambaran Pengadaan Obat dengan Metode E-Purchasing di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Yogyakarta Periode Tahun 2014*. Universitas Islam Indonesia.
- PERPRES. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- PERPRES. (2021). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Purwanto. (2016). *Komunikasi antar Lawan Bicara*. Erlangga.
- Ramadhan, M. (2021). *Metodologi Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Saidah, S. N., Ningtyas, S. S., Sari, P. P., & Purwoko, S. D. (2024). Analisis Penerapan Metode E-Purchasing pada Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 121–126.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta.